

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa PT. Bintang Service Management telah menerapkan lima prinsip *Good Corporate Governance* yang terdiri dari prinsip transparansi (*transparency*) berupa kemudahan informasi terkait perusahaan, kebijakan, dan pemberian gaji. Pelaksanaan prinsip akuntabilitas (*accountability*) berupa kejelasan struktur perusahaan, adanya pembagian tugas dan adanya peraturan perusahaan. Terlaksananya prinsip pertanggungjawaban (*responsibility*) seperti *Corporate Social Responsibility*, ketaatan pada peraturan pemerintah, serta penerapan tanggung jawab oleh seluruh pihak. Prinsip kemandirian (*independency*) terlaksana melalui adanya kebijakan objektif, serta memberikan kebebasan wewenang pada para pekerjanya sesuai dengan tugasnya masing-masing. Prinsip kewajaran (*fairness*) seperti perlakuan yang adil, gaji yang layak, dan sistem perekrutan yang baik. Hal ini telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan, maka penulis akan memberikan saran yang mungkin bisa berguna untuk kedepannya, yaitu:

1. PT. Bintang Service Management untuk meningkatkan penerapan *Good Corporate Governance* khususnya dalam hal transparansi yaitu pencantuman struktur perusahaan dalam website resmi perusahaan dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan ketiga bidang *Corporate Social Responsibility* agar menjadi budaya dan kebiasaan perusahaan.
2. PT. Bintang Service Management untuk membuat peraturan perusahaan yang mengatur secara detail tentang penerapan *Good Corporate Governance* agar mempermudah proses monitoring keberlanjutan penerapan *Good Corporate Governance*.
3. Pemerintah agar membuat peraturan yang menjelaskan betapa pentingnya penerapan *Good Corporate Governance* bagi perusahaan, bukan hanya bagi perusahaan BUMN.